



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-17
putusan.mahkamahagung.go.id
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 58-K/PM.III-17/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MODDY NOLDY RANTUNG**
Pangkat/ NRP : Koptu/31950538421173
Jabatan : Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat, tanggal lahir : Paku Ure, 12 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur
Kabupaten Minahasa Selatan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/49/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari BP-24/A-24/Denpom VII/1/IX/2014 tanggal 3 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/58/PM.III-17/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/58/ PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Koptu Moddy Noldy Rantung NRP 31950538421173, Jabatan Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang Kodim 1301/Satal.

Disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan April dua ribu empat belas sampai dengan tanggal satu bulan Mei dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kodim 1301/Satal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-
putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tamalatea pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 712/WT kemudian ditugaskan di Kodim 1301/Sata sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa di ijin oleh Danramil 1301-01/Tagulandang (Kapten Inf Davidson Rading) untuk berobat di RS Robert Wolter Mongosidi Manado sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 dan pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke Manado menggunakan Kapal Laut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memeriksa tas untuk mencari Surat Rujuan berobat dari Kesdim 1301/Satal akan tetapi sudah hilang lalu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa pergi RS Robert Wolter Mongosidi Manado untuk berobat namun setelah Terdakwa mendaftar di Pelayanan BPJS dari pihak BPJS menyampaikan tidak bisa dilayani karena tidak ada Surat Rujukan kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1301-01/Tagulandang untuk meminta petunjuk atas kehilangan Surat rujukan dari Kesdim 1301/Satal.
- d. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Satal dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2014.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik telepon maupun melalui Surat.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id tugas-tugas operasi militer maupun perang.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan April dua ribu empat belas sampai dengan tanggal satu bulan Mei dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kodim 1301/Satal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance’e kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tamalatea pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 712/WT kemudian ditugaskan di Kodim 1301/Sata sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa di ijinikan oleh Danramil 1301-01/Tagulandang (Kapten Inf Davidson Rading) untuk berobat di RS Robert Wolter Mongosidi Manado sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 dan pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke Manado menggunakan Kapal Laut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memeriksa tas untuk mencari Surat Rujuan berobat dari Kesdim 1301/Satal akan tetapi sudah hilang lalu pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa pergi RS Robert Wolter Mongosidi Manado untuk berobat namun setelah Terdakwa mendaftar di Pelayanan BPJS dari pihak BPJS menyampaikan tidak bisa dilayani karena tidak ada Surat Rujukan kemudian Terdakwa menghubungi Danramil 1301-01/Tagulandang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta petunjuk atas kehilangan surat rujukan dari Kesdim 1301/Satal
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 3 April 2015 Terdakwa mendapat kabar dari Sera Asri Gani Ba Kesdim 1301/Satal bahwa Surat Rujukan Terdakwa sudah dikirim dan tinggal di ambil di Kapal Express Bahari dan pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa pergi ke RST RW Mongosidi untuk berobat kemudian pada tanggal 8 April 2014 Terdakwa kembali ke RST RW Mongosidi untuk berobat ke dr. Engeline Angliadi, SpKFR dan setelah selesai berobat Terdakwa pulang kerumahnya di Amurang (Minahasa Selatan)

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Satal dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2014.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik telepon maupun melalui Surat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang menurut :

Pertama Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **NIKSON MAILITE**
Pangkat/NRP : Pelda/600459
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1301-01/Tagulandang
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat/Tanggal Lahir : Kisihang, 10 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Kisihang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2014 dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2014 telah diberikan ijin oleh Danramil 1301-01/Tagulandang untuk berobat di RST WR Mongosidi di Manado sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 April 2014 karena Terdakwa pada waktu itu dikasih ijin oleh Danramil 1301-01/Tagulandang hanya selama 3 (tiga) hari namun sampai dengan tanggal 1 April 2014 Terdakwa tidak hadir dikesatuan.
5. Bahwa kemudian setelah mengetahui akan hal tersebut Danramil 1301-01/Tagulandang berupaya untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi di nomor HP Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Danramil 1301-01/Tagulandang yang mana masih Terdakwa masih sakit dan sementara menjalani pengobatan alternatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Danramil 1301-01/Tagulandang menghubungi nomor HP Terdakwa namun pada saat dihubungi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian Danramil 1301-01/Tagulandang langsung melaporkan kepada Dandim 1301/Satal.

7. Bahwa Terdakwa sering berpura-pura sakit agar bisa kembali ke Amurang daerah asal Terdakwa dan yang menjadi alasan sedang melaksanakan pengobatan alternatif.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa sering berpura-pura sakit sehingga jarang masuk kantor tetapi sering Saksi melihat Terdakwa di luar jam dinas keadaan Terdakwa selalu kelihatan sehat.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

- Terdakwa benar berobat di Rumah Sakit Tentara yakni Rumkit Tkt.III.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat ini tidak bisa hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, yang nilainya sama dengan apabila saksi hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap	: ADRIANTO
Pangkat/NRP	: Serka/21010212160981
Jabatan	: Bati Min Per
Kesatuan :	Kodim 1301/Satal
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 17 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2013, dan anatar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang dari laporan Seksi Intel Kodim 1301/Satal dan daftar Absen.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa inventaris Kantor maupun Negara.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2014.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tamalatea pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 712/WT kemudian ditugaskan di Kodim 1301/Satal dan Terdakwa pernah ditugaskan Operasi antara lain :

1. Irian Jaya tahun 1997 s.d 1999.
2. Poso tahun 2000.
3. Irian Jaya tahun 2003 s.d 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Aceh tahun 2005 s.d 2006, sampai dengan terjadinya putusan.mahkamahagung.go.id persuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 mendapatkan ijin dari Danramil 1301-01/Tagulandang a.n Kapten Inf Davidson Rading untuk keperluan berobat ke RST RW Mongosidi Manado sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

3. Bahwa mendapatkan perintah dari Danramil Terdakwa langsung berangkat ke Manado dari Tagulandang dengan menggunakan Kapal Laut dan tiba di Manado tanggal 28 Maret 2014.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa memeriksa tas milik Terdakwa untuk mencari surat Rujukan berobat dari Kesdim 1301/Satal akan tetapi Surat rujukan tersebut sudah hilang.

5. Bahwa Terdakwa pada keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke RST RW Mongosidi kemudian Terdakwa melaporkan dibagian pendaftaran BPJS dan penyampaian dari petugas BPJS bahwa tidak bisa melakukan pelayanan apabila tidak membawa surat rujukan dari Kesatuan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil untuk meminta kembali Surat rujukan dari Kesdim Satal yang hilang.

7. Bahwa pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa mendapatkan kabar dari Serka Asri Gani Jabatan Ba Kesdim menyampaikan bahwa Surat rujukan sudah dikirim dan tinggal diambil di Kapal Laut Express Bahari.

8. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa berangkat ke RST RW Mongosidi untuk melakukan terapi kemudian Terdakwa mendapatkan surat untuk kembali tanggal 8 April 2014 untuk berobat kepada dr Engeline Angliadi SpKFR di RST Mongosidi dan Terdakwa berobat kepada dr Engeline Angliadi SpKFR sampai dengan tanggal 16 April 2014

9. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan namun melainkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Minahasa Selatan.

10. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa barang inventaris kantor.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014, yakni selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Koptu Moddy Noldy ranting NRP 31950538421173, Jabatan Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang, Kesatuan Kodim 1301/Satal.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, telah diperiksa keaslian dan keabsahannya, telah pula diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo sebagai bukti pendukung keterangan Saksi dan Terdakwa tentang ketidak hadirannya Terdakwa selama 31 (tiga puluh satu) hari ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tamalatea pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 712/WT kemudian ditugaskan di Kodim 1301/Sata sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2014 mendapatkan ijin dari Danramil 1301-01/Tagulandang a.n Kapten Inf Davidson Rading untuk keperluan berobat ke RST RW Mongosidi Manado sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar mendapatkan perintah dari Danramil Terdakwa langsung berangkat ke Manado dari Tagulandang dengan menggunakan Kapal Laut dan tiba di Manado tanggal 28 Maret 2014.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa memeriksa tas milik Terdakwa untuk mencari surat Rujukan berobat dari Kesdim 1301/Satal akan tetapi Surat rujukan tersebut sudah hilang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke RST RW Mongosidi kemudian Terdakwa melaporkan dibagian pendaftaran BPJS dan penyampaian dari petugas BPJS bahwa tidak bisa melakukan pelayanan apabila tidak membawa surat rujukan dari Kesatuan.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil untuk meminta kembali Surat rujukan dari Kesdim Satal yang hilang.
7. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa mendapatkan kabar dari Serka Asri Gani Jabatan Ba Kesdim menyampaikan bahwa Surat rujukan sudah dikirim dan tinggal diambil di Kapal Laut Express Bahari.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa berangkat ke RST RW Mongosidi untuk melakukan terapi kemudian Terdakwa mendapatkan surat untuk kembali tanggal 8 April 2014 untuk berobat kepada dr Engeline Angliadi SpKFR di RST Mongosidi dan Terdakwa berobat kepada dr Engeline Angliadi SpKFR sampai dengan tanggal 16 April 2014
9. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan namun melainkan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Minahasa Selatan.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa barang inventaris kantor.
11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Mei 2014.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi militer maupun perang.

14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014, yakni selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan, Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut diatas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang di susun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur Kesatu : " Militer "
Unsur Kedua : " Karena salahnya atau Dengan sengaja "
Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "
Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "
Unsur Kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Dakwaan kedua :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Dodik Wangurer Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tamalatea pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ditugaskan di Yonif 712/WT kemudian ditugaskan di Kodim 1301/Sata sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih sebagai anggota aktif yang berdinas di Kodim 1301/Satal dengan pangkat Koptu NRP 31950538421173 sebagai Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/53/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sedang berobat jalan kepada dr Engeline Angliadi SpKFR di RST RW. Mongosidi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota Kodim 1301/Satal.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang merupakan anggota TNI mengetahui tata cara perizinan bahwa setiap anggota Militer yang akan meninggalkan satuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Mei 2014 dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa merasa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Karena salahnya atau Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 yakni selama 31(tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang tata cara tidak masuk dinas dimana harus melalui corp rapor dan ijin dari atasan yang berwenang, meskipun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tapi Terdakwa tetap meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu ” Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan ” Dalam waktu damai”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 yakni selama 31(tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kempat yaitu ” Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan ” Lebih dari lama dari tiga puluh hari ” adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1301/Satal sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014 yakni selama 31(tiga puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 1301/Satal dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 adalah selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengalami sakit pada bagian tulang belakang dan sampai dengan di depan persidangan saat ini Terdakwa belum sembuh total.

2. Bahwa Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya.

3. Bahwa Terdakwa tidak memperdulikan dan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan sumpah Prajurit serta memiliki kesadaran hukum dan disiplin yang rendah.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Kodim 1301/Satal telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1301/Satal.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dengan kesadarannya sendiri pada waktu kembali ke Kesatuannya menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di beberapa daerah yang dilanda konflik di wilayah NKRI walaupun tugas operasi militer yang dilakukan oleh prajurit TNI merupakan bagian dari tugas pokok TNI namun dalam pelaksanaannya tidak semua Prajurit mengalaminya, sehingga tidaklah berlebihan bila kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman atas kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya kembali ke Kesatuan menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang
putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Koptu Moddy Noldy ranting NRP 31950538421173, Jabatan Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang Kesatuan Kodim 1301/Satal bulan April 2014 s.d bulan Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1301/Satal, Iwan Suryono, Letnan Kolonel Inf NRP 11960042770774. Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MODDY NOLDY RANTUNG**, Koptu NRP 31950538421173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan April 2014 s.d bulan Mei 2014 a.n. Koptu Moddy Noldy Rantung NRP 31950538421173, Jabatan Babinsa Koramil 1301-01/Tagulandang, Kodim 1301/Satal yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandim 1301/Satal, Iwan Suryono, Letnan Kolonel Inf NRP 11960042770774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juni 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk, NRP 21960347511275 serta dihadapan
putusan.mahkamahagung.go.id
tuntutan dari Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Adrianus, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)